

UAPK - KPA - UNIT AKUNTANSI
2026

Kpts 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kelancaran dan tertibnya Pelaporan Sistem Akuntansi dan anggaran yang bersumber dari Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 71 Tahun 2010; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.